



## EKSISTENSI EKOFEMINISME TRANSFORMATIF DALAM HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Christina Putri Aroma Ndraha, Sapto Hermawan

Universitas Sebelas Maret

E-mail : [christin.pan16@student.uns.ac.id](mailto:christin.pan16@student.uns.ac.id), [saptohermawan\\_fh@staff.uns.ac.id](mailto:saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2023

Diterima: 12 Juli 2023

Terbit: 1 Agustus 2023

### Keywords :

*transformative*

*ecofeminism;*

*environmental*

*degradation;*

*environmental law;*

*equality*

### Abstract

*Environmental degradation that continues to occur without proper handling and prevention will certainly worsen the situation. At the same time, patriarchal and anthropocentric social constructions and environmental legal systems underlie many environmental policies. Existing policies often do not see the interconnectedness between one entity and another. The position of the environment or nature itself is seen as a mere object that can be continuously exploited and marginalized groups get a greater impact from various environmental damage. Ecology and Feminism have mutually reinforcing goals to release environmental degradation and inequality against vulnerable groups or certain genders. Ecofeminism thinking with a transformative approach is needed in the body of Indonesian environmental law which is still closely related to domination, hierarchical, and dualistic values. A holistic paradigm shift is needed based on the nature of Transformative Ecofeminism, namely intersectionality, systemic change, environmental empowerment and inclusiveness. The findings show that there are weaknesses in environmental law regulations in Indonesia that have significant impacts. The absence of regulations based on environmental equality and empowerment causes environmental degradation to worsen and seems to be facilitated by existing laws. The value of sustainability tends to be false and not rooted, so that the impacts that occur on vulnerable groups and the environment do not get resolved.*

**Kata kunci :**  
ekofeminisme  
transformatif;  
degradasi  
lingkungan; hukum  
lingkungan;  
kesetaraan

**Corresponding Author:**  
Christina Putri Aroma Ndraha,  
E-mail :  
[christin.pan16@student.uns.ac.id](mailto:christin.pan16@student.uns.ac.id)

---

### **Abstrak**

Degradasi Lingkungan yang terus menerus terjadi tanpa mendapat penanganan dan pencegahan yang tepat tentu akan semakin memperkeruh keadaan. Di saat bersamaan, konstruksi sosial dan sistem hukum lingkungan yang patriarkis dan antroposentris banyak mendasari berbagai kebijakan lingkungan. Kebijakan yang ada seringkali tidak melihat adanya keterkaitan yang saling terjalin antar satu entitas dengan entitas lainnya. Posisi lingkungan hidup atau alam itu sendiri dilihat sebagai sebuah objek belaka yang dapat terus menerus dieksploitasi dan kelompok marjinal memperoleh dampak yang lebih besar dari berbagai kerusakan lingkungan. Ekologikal dan Feminisme mempunyai tujuan yang saling menguatkan untuk melepaskan degradasi lingkungan dan ketidaksetaraan terhadap kelompok rentan atau gender tertentu. Pemikiran Ekofeminisme dengan pendekatan Transformatif sangat dibutuhkan di dalam tubuh hukum lingkungan Indonesia yang masih lekat dengan nilai-nilai dominasi, hierarkis, dan dualistik. Diperlukan perubahan paradigma secara holistik yang dilandasi oleh sifat dari Ekofeminisme Transformatif, yaitu interseksionalitas, perubahan sistemik, pemberdayaan lingkungan dan inklusivitas. Temuan menunjukkan bahwa terdapat kelemahan pada regulasi hukum lingkungan di Indonesia yang berdampak signifikan. Absennya pengaturan yang berbasis pada kesetaraan dan pemberdayaan lingkungan menyebabkan degradasi lingkungan yang semakin menjadi-jadi dan seakan dipermudah oleh hukum yang ada. Nilai keberlanjutan yang ada cenderung semu dan tidak mengakar, sehingga dampak yang terjadi pada kelompok rentan dan lingkungan tidak kunjung memperoleh penyelesaian.

@Copyright 2023.

---

## **PENDAHULUAN**

Terdapat keselarasan tujuan antara gerakan feminis dan ekosistem, yaitu sama-sama ingin membangun visi dunia dan aktivitasnya yang tidak didasarkan pada nilai-nilai dominan. (Ponda, 2021:39) Tentu saja, dominasi yang dimaksud dalam

hal ini tidak lepas dari pandangan dunia yang patriarkal dan antroposentris. Hal ini penting karena ekofeminisme berpandangan bahwa ada hubungan simbolik, konseptual, dan linguistik antara feminisme dan isu-isu ekologis. (Tong Rosemarie Putnam, 2009)

Menurut Warren salah satu bukti adanya relasi tersebut adalah adanya feminisasi alam atau “perempuan telah dialamkan” dan sebaliknya “alam telah diperempuankan”. Hal tersebut sulit untuk ditelusuri kapan dan mana yang dimulai dahulu, dikarenakan masyarakat kita dibentuk oleh nilai, kepercayaan, pendidikan, tingkah laku yang memakai kerangka berpikir patriarki. Fakta yang terjadi memperlihatkan adanya contoh alam di “feminine-kan”, seperti istilah “lingkungan diperkosa”, “ibu Bumi”, dan “hutan perawan”. (Warren, 1997:201). Ekofeminisme transformatif sendiri lebih menekankan pada bagaimana manusia tetap mampu memandang eksistensi alam yang tidak memiliki “rasionalitas” seperti manusia, sebagai sebuah organisme, makhluk hidup, dan elemen yang mempunyai hak untuk tidak dieksploitasi tanpa mempertimbangkan kelangsungan hidupnya. (Wulan, 2007)

Diksi Ekofeminisme sendiri pertama kali digunakan oleh Francoise d’Eaboune, pada tahun 1974 melalui bukunya *Le Feminisme ou la Mort*. Namun secara pemikiran, kesadaran akan peran dominasi terhadap alam sudah mulai muncul dalam sebuah tulisan yang diinisiasi oleh tulisan Rachel Carson dalam bukunya “*The Silent Spring*” yang pada saat itu di 1962 banyak menampar masyarakat bahwa lingkungan yang mulai rusak karena ulah manusia sendiri. Ironinya manusia seakan tidak pernah memikirkan bahwa suatu saat lingkungan hidup dan segala yang hidup di bumi akan menghadapi ancaman maut yang akan berdampak terhadap manusia dan seluruh makhluk hidup di muka bumi.(Tong, Rosemarie, 2009).

Struktur pemikiran yang muncul dalam ekofeminisme transformatif memecah kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, berusaha menyelamatkan bumi atau alam itu sendiri. Perempuan tidak dapat menyelamatkan alam tanpa laki-laki dan sebaliknya, sehingga harus diciptakan visi yang setara antara laki-laki dan perempuan, yang sejalan dengan kenyataan bahwa alam adalah keseluruhan yang berhak hidup tanpa dieksploitasi dengan nilai intrinsiknya sebagai makhluk hidup.

Dalam hal ini, kita diminta untuk menghilangkan lensa patriarki yang mendominasi alam dengan dalih bahwa manusia memiliki keistimewaan atau keunggulan atas alam. Ekofeminisme transformatif juga berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan untuk melestarikan kelangsungan bumi. Ekofeminisme transformatif memiliki beberapa ciri dalam rekonstruksi hukum lingkungan di Indonesia: interseksionalitas, pemberdayaan lingkungan, inklusivitas, dan perubahan sistemik

Sebagaimana dijelaskan oleh Warren setidaknya terdapat tiga ciri utama penyebab adanya hubungan yang “tidak setara” dan “eksploitasi berlebih” terhadap alam dan perempuan itu sendiri, adalah:

1. Pandangan hierarkis, yaitu pemikiran “up-down” atau seakan ada “kaum atas dan kaum bawah” yang menempatkan nilai, status, atau prestise yang lebih tinggi pada apa yang “di atas” daripada apa yang “di bawah”. Sehingga ada ketimpangan pemikiran yang sifatnya hierarkis dalam memandang kelompok tertentu (dalam hal ini alam dan perempuan).

2. Dualisme nilai yang pada akhirnya memberikan gambaran bahwa sesuatu yang berbeda dianggap sebagai “oposisi” (bukan justru untuk melengkapi) dan dianggap eksklusif (bukannya inklusif). Logika ini pada akhirnya menghasilkan budaya polarisasi atau mengkotak-kotakan sesuatu yang berbeda.

3. Logika dominasi, dimana struktur argumentasi yang dimunculkan mengarah pada pembenaran subordinasi. (Warren, 1997:44)

Krisis iklim dan segala bentuk kerusakan lingkungan saat ini merupakan dampak dari krisis persepsi manusia sebagai “umat modern” dalam memandang ekosistem yang ada, yakni manusia itu sendiri dan alam sebagai non-manusia. (Merchant, 2013) Paradigma Cartesian-Newtonian dengan rasionalisme dan mekanistiknya memang banyak memberikan sumbangsih terhadap dunia yang penuh dengan kemajuan dan perkembangan pesat teknologi. Adanya perkembangan tersebut tentu berbarengan dengan kebutuhan dan kepentingan manusia yang semakin meningkat pula. Hal ini pada akhirnya mengantarkan manusia pada pintu gerbang kerusakan dunia dengan mengedepankan sistem yang cenderung antroposentris dan patriarki.

Bumi terdiri dari berbagai elemen dan ekosistem yang kompleks serta saling terhubung satu sama lain, ketika terdapat satu elemen yang rusak maka elemen lainnya juga akan terdampak. (Leopold, n.d) Seperti yang tergambar pada berbagai tindakan destruktif manusia terhadap alam saat ini serta cara pandang timpang terhadap sesama manusia. Berbagai kerusakan alam saat ini, tentu tidak pernah lepas dari kontrol kebijakan lingkungan tiap negara. Membuat pembaharuan atau produk hukum baru, tetapi masih dengan cara pandang destruktif dan tidak setara hanya akan menjadi solusi semu semata terhadap kondisi Indonesia saat ini.

Negara dengan tegas menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat di Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menempatkan warga negara harus diberi perlindungan atas lingkungan hidup yang baik dalam hidup dan kehidupannya. Negara yang diimplementasi dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelelolaan Lingkungan Hidup, yang menggantikan UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, jo UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup. PP No.27 Tahun 1999 yang diganti PP No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. UU PPLH merupakan hukum utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Hukum lingkungan itu menjadi bahan baku utama dari berbagai aturan hukum lingkungan lainnya.

Dengan demikian, regulasi hukum lingkungan akan sangat mempengaruhi berbagai sector kehidupan. Perempuan, disabilitas, masyarakat adat, anak-anak dan kelompok rentan lainnya seringkali tidak memperoleh ruang lebih untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup. Kebijakan semua dengan narasi keberlanjutan banyak ditemui di Indonesia, termasuk di dalam tubuh hukum lingkungan kita terkhusus pada Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH), semakin diperkeruh pula dengan adanya beberapa perubahan akibat adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Instrumen AMDAL seringkali hanya digunakan sebagai formalitas administrasi semata, ini menjadi

salah satu contoh yang cukup berdampak di ranah pemerintah itu sendiri yang seakan terus menerus menggaungkan keberlanjutan.

Kasus nyata penindasan alam dan perlawanan perempuan adalah kejadian di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur, di mana Aleta Baun sebagai pionir menolak izin yang dikeluarkan pemerintah untuk PT So'e Indah Marmer dan PT Karya Asta Alam. Mereka menilai konservasi alam di NTT sangat berbahaya.

Lalu ada Mama Yosepha di Papua yang melawan PT Freeport dan juga pada tahun 2001 mendirikan Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (YAHAMAK). Saat itu, Mama Yosepha memimpin gerakan protes selama tiga hari di Bandara Timika dengan menyalakan api di landasan udara untuk menolak PT. Freeport McMoRan, yang sekali lagi merusak lingkungan demi ekonomi. PT. Freeport telah membuang sedikitnya 200.000ton sampah ke sungai setiap hari, menyebarkan polusi di pemukiman penduduk setempat. (Novitasari, 2017)

Tidak hanya itu, masih ada Eva Susanti Bande di Sulawesi Tengah yang memimpin gerakan petani anti perkebunan sawit di Luwuk. Eva menyerukan Persatuan Petani Piondo, balai pejuang tanah air, perpustakaan dan apotek masyarakat untuk melawan, menduduki benteng pertahanan petani hortikultura melawan perluasan perkebunan kelapa sawit dan industri. Namun, upaya perlawanan ini menimbulkan kepanikan dan aparat berbalik melawan penghuni rumah tersebut dan menangkap beberapa orang. Hingga akhirnya Eva berakhir di penjara pada 2010, lalu pada 2014 diampuni pada era Jokowi. (Suriyani, 2020)

Lalu, di tahun 2016, para perempuan kawasan pegunungan Kendeng di Rembang, Jawa Tengah, mengambil keberanian luar biasa untuk menjaga mata air dari ancaman penambangan batu kapur dan pembangunan pabrik semen. Gunarti menjadi perempuan pertama yang mengorganisir ibu-ibu di tujuh desa, mengelilingi mereka satu per satu untuk menjelaskan mengapa sumber daya alam tersebut harus dilindungi. Puncak perlawanan mereka adalah ketika mereka menginjakkan kaki di depan Istana Negara untuk memprotes izin lingkungan baru yang diberikan Gubernur Jawa Tengah untuk membangun pabrik semen. (WALHI, 2017)

Mengadopsi feminist legal theory oleh Barlett yang memperlihatkan tentang substansi dari hukum yang selama ini banyak diam terhadap tenggelamnya perspektif perempuan dan kelompok lain yang dikecualikan. (Barlett, 1989:50) Seluruh upaya yang dilakukan manusia untuk mencapai kesetaraan tidak akan tercapai tanpa adanya sebuah metode. Ekologikal dan feminisme tidak akan bertahan lama tanpa adanya sebuah metode yang mampu memunculkan transformasi terhadap sistem itu sendiri. Terlebih, fakta yang ada menunjukkan bahwa keadilan semu sering terkandung dalam hukum, baik secara keseluruhan dan secara khusus dalam hukum lingkungan. Bartlett menekankan bagaiman feminis tidak boleh mengabaikan metode sembari menolak struktur patriarkal yang ada, sehingga hanya akan menciptakan ungkapan kesetaraan tetapi menciptakan kembali sistem yang sama (Barlett, 1989: 62).

Mies dan Shiva mempunyai metode baru dalam memandang suatu upaya ekonomi di tengah gempuran eksploitasi berbagai sumber daya alam saat ini. Dimana tujuan dari kegiatan ekonomi bukanlah untuk menghasilkan timbunan komoditas dan uang, tetapi menghasilkan kembali kehidupan selanjutnya. Prinsip tersebut dijuluki dengan *Subsistence Perspective* (Shiva & Mies, 2005).

Budi Hermawan menjelaskan dalam tulisannya yang senada, bahwa kepentingan kapitalis lebih mendominasi dan mendukung sistem hukum dan pemerintahan, yang berujung pada terciptanya norma hukum dan penerapan perlindungan hukum di lapangan seringkali tidak jelas atau timpang. Bahkan menciptakan regulasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai keadilan. (Bangun, 2020).

Dari pemaparan beberapa realitas di atas, sangat jelas bahwa banyak kebijakan yang berdampak menekan dan mengobjektifkan alam dan perempuan, bahkan hampir semuanya didasarkan pada pembangunan ekonomi dan industrialisasi. Seolah-olah pembuat kebijakan (legislator) bisa begitu saja membentuk atau mengubah suatu produk hukum karena ekonomi, inilah salah satu ciri politik ekonomi-sentris.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2014: 35). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan melakukan menganalisis aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Dalam hal ini, penulis melakukan analisis regulasi terkait hukum lingkungan di Indonesia dalam kacamata ekofeminisme transformatif.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia dengan berbagai persoalan kerusakan lingkungan, seperti pembalakan hutan secara ugal-ugalan di Kalimantan, pencemaran laut, sungai, dan rawa di Sulawesi akibat limbah nikel, kebakaran hutan di Kalimantan, serta penebangan hutan illegal juga masih terus terjadi. Maka, nilai-nilai Ekofeminisme Transformatif akan sangat dibutuhkan dan relevan untuk sistem hukum lingkungan yang semakin eksploitatif saat ini.

Ironinya persoalan degradasi lingkungan semakin diperparah dengan sistem sosial dan hukum yang patriarkis. Misalnya pada beberapa kasus yang ada ditemui bahwa, para nelayan perempuan di Demak tidak diakui secara sipil dalam Kartu Tanda Penduduk sebagai seorang nelayan. Selanjutnya, perempuan di Mentawai tidak memiliki hak milik atas tanah, setiap asset yang ada di turunkan lewat garis keturunan laki-laki atau patrilineal. Namun, hal ini juga masih belum mendapat perhatian oleh pemerintah khususnya sebagai pemegang sistem. (Magdalen, 2023) Tentu masih banyak kasus lainnya yang telah penulis sebutkan di bagian sebelumnya. Hal tersebut banyak terjadi karena selain konstruksi masyarakat yang patriakal, basis perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia masih mengutamakan pembangunan dan ekonomi. Keselarasan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan seharusnya dapat berjalan berbarengan. (Hermawan, 2020)

Sistem sosial yang didominasi oleh nilai patriarkis yang begitu mengakar, juga menempatkan perempuan dalam posisi pekerjaan domestik (rumah tangga). Seringkali, pekerjaan yang berkaitan dengan memasak, mencuci baju, mencuci piring dan urusan rumah lainnya seakan selalu lekat dan dibebankan sebagai tugas

utama perempuan. Hal inilah, yang menjadi salah satu penyebab mengapa perempuan mengalami dampak lebih berat dari kerusakan lingkungan, sebab perempuan berada pada ranah yang lebih rentan dengan beban domestik yang sangat erat berkaitan oleh berbagai kerusakan lingkungan.

Terlebih dengan kebijakan lingkungan yang minim memberi ruang pada perempuan dan kelompok-kelompok lainnya yang termarginalkan seperti disabilitas, masyarakat adat dan berbagai kelompok yang bahkan tak terdefinisikan karena dianggap tidak sesuai dengan konstruksi sosial yang selama ini ada. Diperkuat dengan rendahnya akses pendidikan yang ditempuh oleh perempuan, yakni berdasarkan capaian rata-rata lama sekolah (RLS) perempuan di Indonesia pada 2021 menunjukkan bahwa perempuan berada di rata-rata 8,17 tahun pada 2021 yang masih tetap lebih rendah dibanding laki-laki. (Badan Pusat Statistik, 2022). Angka rendahnya tahun rata-rata pendidikan perempuan ini banyak ditemui utamanya di daerah pedesaan yang tidak banyak mendapat akses terhadap pendidikan.

Kecenderungan sistem yang eksploitatif terhadap lingkungan juga ditunjukkan dengan adanya data dari Environmental Performance Index (EPI) Report 2022, yang menunjukkan bahwa negara di ASEAN menempati ranking terbawah sebagai negara yang ramah lingkungan dari aspek kebijakan hukum dan kebiasaan masyarakat. Hanya Singapura yang menempati posisi di ranking 44 dan Brunei di ranking 71, sedangkan delapan negara ASEAN lainnya ada di bawah ranking 100. (Yale Center for Environmental Law & Policy, 2022) Ironinya, Indonesia berada pada ranking 164 dari total 180 negara. (World Bank, 2022)

Jika suatu undang-undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alamnya, fungsi dasar dan nilai aturannya tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan lingkungan hidup. Sebagai entitas penting yang di dalamnya terdapat berbagai kehidupan, lingkungan harus diberdayakan. Pemberdayaan lingkungan tidak hanya menolak segala bentuk eksploitasi brutal terhadap lingkungan, tetapi bergerak ke tahap berikutnya di mana lingkungan juga dirawat dan dilestarikan untuk kehidupan yang berkelanjutan. Kita butuh regulasi yang bisa memperbaiki lingkungan, bukan hanya mengeksploitasi lingkungan suatu negara.

Narasi indah dan politis di dalam undang-undang lingkungan di Indonesia cukup memunculkan pertanyaan. Di sisi lain UUPPLH memiliki judul untuk melindungi lingkungan, tetapi undang-undang ini memang benar untuk mengelola dan melindungi lingkungan atau justru untuk membangun berbagai kegiatan di sektor lingkungan yang tujuan sebenarnya adalah untuk peningkatan pembangunan dan ekonomi?

Membedah secara langsung pada Pasal 1 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Nomor 32 Tahun 2009, yakni:

(7) Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.

(8) Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Keterlibatan publik yang semu juga menjadi sebuah problematika baru, dimana tidak akan terwujud regulasi yang setara dan keberlanjutan tanpa adanya keterlibatan publik yang konkret dan terdefinisikan dengan jelas public seperti apa yang dilibatkan. Dalam UUPPLH sendiri dan sistem hukum lingkungan di Indonesia, partisipasi publik hanya sampai di tahap “berpartisipasi” atau “hadir” dan dibingkai dalam angka-angka kehadiran masyarakat. (Arnstein, 2007) Namun pendapat dan kehadiran masyarakat dalam hal pemikiran seringkali tidak benar-benar dipertimbangkan. Seperti yang terjadi di beberapa kasus di daerah Wadas, Jawa Tengah, Mama Yosepha di Papua, Pabrik Semen Kendeng (Indonesia W, 2017) dan beberapa kasus lainnya yang telah penulis sebutkan di bagian sebelumnya.

Terdapat banyak aturan yang tidak koheren satu dengan yang lain, banyaknya narasi politis yang dikemas ke dalam sebuah tujuan undang-undang menyebabkan implementasi atau penegakan hukum yang tidak konsisten pula. Sebagaimana dijelaskan oleh Mousmoti dalam bukunya, bahwa undang-undang yang efektif setidaknya harus mempunyai tujuan luas dan tujuan spesifik yang dapat langsung menimbulkan sebuah hasil atau keluaran yang berdampak nyata. (Mousmoti, 2014)

Pola pikir yang mendasari para pembuat kebijakan yang belum holistik dalam hal inklusivitas juga menjadi penyebab masih maraknya degradasi lingkungan yang berimbas lebih besar terhadap pekerja rumah tangga, masyarakat adat, disabilitas dan setiap mereka yang lekat dengan pekerjaan domestik. Bahkan dengan kehadiran atau keterlibatan perempuan dalam parlemen bukan menjadi solusi yang solutif untuk menghadapi hal ini. Sebab tidak jarang pemikiran yang patriakal juga diwarisi oleh perempuan, perlu diingat bahwa patriarki dan antroposentris berbicara mengenai pola pikir dan bukan subjeknya. Penolakan yang dilakukan adalah pada pemikiran yang tidak inklusif.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Mengakarnya sistem yang patriakal dan antroposentris di dalam hukum lingkungan Indonesia memberikan dampak yang sangat besar terhadap degradasi lingkungan dan akibatnya pada kelompok rentan. Temuan menunjukkan, sistem hukum saat ini masih begitu parsial dan semu dalam mengadopsi nilai-nilai kesetaraan baik dari segi feminisme dan ekologis. Regulasi yang ada belum melihat secara mendalam mengenai keterkaitan entitas satu dengan yang lain. Manusia tidak dapat menyelematkan alam dari kerusakan sebelum manusia selesai dengan permasalahan ketidaksetaraan di dalam kelompoknya sendiri. Beberapa aturan dalam pasal UUPPLH mengalami inkoherensi dan inkonsistensi serta tidak cukup rigid menjawab terkait posisi alam yang harus diberdayakan dan publik atau kelompok rentan yang harus didengar dan dipertimbangkan.

### **Saran**

Peninjauan kembali terhadap rumusan sistem hukum lingkungan di Indonesia harus dilakukan dengan memasukkan nilai kesetaraan terhadap seluruh kelompok rentan, nilai interseksionalitas. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan harus didasari dengan sifat memberdayakan lingkungan dan berbasis pada Ekofeminisme Transformatif serta melepaskan nilai-nilai patriakal di dalam tubuh pembuat,

pelaksana dan pengawas regulasi lingkungan. Dengan demikian, produk hukum lingkungan yang inklusivitas dapat terwujud.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aldo Leopold. (n.d.). *The Land Ethics*. Aldo Leopold Foundation.
- Arnstein, S. R. A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 220-224, 2007.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), 2021-2022. <https://www.bps.go.id/indicator/26/415/1/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html>
- Bangun, B. H. Ecofeminism and Enviromental Protection: A Legal Perspective. *Jambe Law Journal*, 3(1), 1–18, 9. <https://doi.org/10.22437/jlj.3.1.1-11> 2020.
- Barlett, K. T. (1989). Feminist Legal Methods, *Harvard Law Review*. 103.
- Barnett, H. (1997). Sourcebook on feminist jurisprudence. In *Feminist Legal Studies* (Vol. 6, Issue 1). <https://doi.org/10.1007/bf02684875>
- Bank, W. (2022). World Bank Group Women, Business and the Law 2022. In *Women, Business and the Law*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1817-2>
- Diah Ayu Novitasari. (2017). *Mengenal Yosepha Alomang Dan Aleta Baun Pahlawan Lingkungan dari Timur*. Medium.
- Indonesia, W. (2017). Perjuangan Petani Kendeng, Memperkuat Gerakan Penyelamatan Kawasan Karst di Indonesia.
- Magdaleneid-<https://magdalene.co/story/tak-ada-tanah-untuk-perempuan-mentawai/>. 2023
- Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mousmouti, M. (2014). The “effectiveness test” as a tool for law reform. *IALS Student Review*, 2(1), 4–8.
- Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum* (Cetakan Keenam), PT Citra Aditya Bakti Bandung.
- Shiva, V., & Mies, M. (2005). *Ecofeminism (Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan)* (K. I. dan L. : Translator (ed.); 1st ed.). IRE Press.
- Suriyani, L. De. (2020). *Our Mothers’ Land, Jejak Pejuang Lingkungan Perempuan Indonesia*. Mongabay Situs Berita Lingkungan.
- Suliantoro, B. W., Hukum, F., Atma, U., & Yogyakarta, J. (2003). *Rekonstruksi pemikiran etika lingkungan ekofeminisme sebagai fondasi pengelolaan hutan lestari*. 111–119.
- Ponda, A. (2021). ASAL-USUL EKOFEMINISME: Budaya Patriarki dan Sejarah Feminisasi Alam (A. S. Weda (ed.); Cetakan Pe). Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitasn (KDT): Cantrik Pustaka.
- Tong, Rosemarie (University of North Carolina, C. (2009). *Feminist Thought: Third Edition*. In News.Ge (Third). Westview Press, 2465 Central Avenue, Boulder, Colorado.Swiss
- Tong, R. P. (2010). *Feminist Thought; Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*. Jalasutra, 46672–46679.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan*

*Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, 32 12 (2009) (Testimony Of Pemerintahan Negara Republik Indonesia).*

Warren, K. J. (1997). *Ecofeminism Women, Culture, Nature* (K. J. Warren & A. from N. Erkal (eds.)). Indiana University Press.

Wulan, T. R.. Ekofeminisme Transformatif : Alternatif Kritis. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, Dan Ekologi Manusia*, 01(01), 105–130. 2007